

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi islam yang berperan besar dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pengelolaan dana ZIS dilakukan oleh berbagai lembaga amil zakat, salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Baznas sebagai lembaga resmi pemerintah memiliki tugas strategis dalam menghimpun, mengelola, dan meyalurkan dana zakat secara transparan dan akuntabel, termasuk di kabupaten indramayu. Ketua baznas Kabupaten Indramayu mengatakan pada saat wawancara bahwasanya menurut data hasil studi dari Pusat Kajian Strategis BAZNAS pada tahun 2020, menunjukkan potensi zakat di Indonesia bisa mencapai Rp. 327 triliun per tahun. Namun realisasi pengumpulan zakat secara nasional pada tahun 2022 masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan potensi yang mencapai Rp. 22,4 triliun secara nasional pertahunnya atau hanya mencapai 6,85% dari potensi yang ada. (Zaenal et al., 2022).

Pelaksanaan pengelolaan dana ZIS yang baik dan tertib administrasi merupakan hal yang sangat krusial agar tujuan sosial yang diusung dapat terealisasi. Dalam hal ini, menurut Fitri N, dkk pada penelitiannya tahun 2021 dia menyatakan bahwa, Akuntabilitas dan Transparansi menjadi faktor kunci dalam tata kelola zakat karena berhubungan dengan kepercayaan masyarakat. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, lembaga amil zakat harus menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah yang berlaku. (Syaidah Zahara et al., 2023). Dalam standarisasi PSAK 409, dapat diketahui tentang bagaimana suatu transaksi dapat dicatat, diakui/kapan diakui, bagaimana mengukurnya, hingga dalam bentuk laporan keuangan. Keuntungan bagi OPZ yang mau menerapkan PSAK 409 khususnya dalam pembuatan laporan keuangannya adalah laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat yang sesuai dengan PSAK 409 dapat diaudit pelaporan keuangannya oleh kantor akuntan publik maupun setingkat BPK/KPK.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur bahwa Baznas memiliki tugas untuk menghimpun, mendistribusikan, dan memberdayakan zakat. Baznas juga bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap lembaga amil zakat lainnya di daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Baznas harus mematuhi regulasi yang ada, termasuk PSAK 409, untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemenuhan standar ini menjadi bagian dari komitmen institusional untuk menjaga amanah umat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.

Namun dalam praktiknya, penerapan PSAK 409 oleh BAZNAS di berbagai daerah masih menghadapi tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam tingkat pemahaman dan implementasi PSAK 409 di antara lembaga amil zakat. Salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip dan teknis pencatatan sesuai PSAK 409. Penelitian oleh Safrirullah et al. (2024) menunjukkan bahwa lembaga pengelola zakat kerap kesulitan menyusun laporan keuangan sesuai standar karena keterbatasan kompetensi akuntansi dan penggunaan sistem informasi yang masih konvensional. Akibatnya, penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan dalam PSAK 409. Di sisi lain, akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan memiliki peran krusial dalam meningkatkan kepercayaan muzakki dan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Nurhasanah (2018) menekankan bahwa lembaga zakat yang mampu menyusun laporan keuangan secara akuntabel dan terbuka akan lebih dipercaya publik dan berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

Dalam konteks lokal, BAZNAS Kabupaten Indramayu merupakan lembaga yang berperan penting dalam mengelola dana ZIS di tingkat daerah. Pada tahun 2023, lembaga ini mendistribusikan dana sebesar Rp1,374 miliar kepada 2.333 mustahik (indramayukab.go.id, 2023). Selain itu, pada Maret 2025,

BAZNAS Indramayu menerima zakat mal sebesar Rp300 juta dari seorang pengusaha muda setempat (kabindramayu.baznas.go.id, 2025). Angka-angka ini mencerminkan antusiasme masyarakat dan potensi besar yang dikelola oleh BAZNAS Indramayu. Namun, belum diketahui secara pasti sejauh mana laporan keuangannya telah sesuai dengan PSAK 409.

Secara teori, akuntansi memainkan peran fundamental dalam menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk pengambilan keputusan. Standar akuntansi seperti PSAK 409 membantu lembaga zakat untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas guna menjaga kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi sendiri merupakan faktor kunci dalam pengelolaan dana sosial agar dana yang diterima benar-benar bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada publik (Sari & Nurhasanah, 2022). Hal ini menjadikan penerapan PSAK 409 di lembaga amil zakat bukan sekadar kewajiban, melainkan kebutuhan utama untuk menjaga keberlangsungan lembaga.

Berbagai penelitian terdahulu memberikan gambaran tentang kondisi penerapan PSAK 409 di lembaga zakat lainnya. Penelitian yang di tulis oleh Sri Handayani (2019) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga amil zakat di kabupaten pamekasan masih kurang dari komponen keuangan yang lazim dikeluarkan oleh lembaga zakat menurut PSAK 409. Agustin (2024) meneliti BAZNAS Kabupaten Majalengka dan menemukan bahwa penerapan PSAK 409 belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek penyusunan laporan keuangan yang lengkap. Penelitian Meilantika, et al. (2024) menyatakan bahwa LAZ DASI NTB telah menyusun pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 409, namun terdapat kekurangan dalam penyajian laporan perubahan dana dan pengungkapan rinci transaksi, dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM dan integrasi sistem pelaporan. Rahayu dan Aminah (2024) dalam tinjauan umumnya menemukan bahwa banyak lembaga zakat belum memahami secara utuh isi PSAK 409, penyebabnya antara lain kurang pelatihan, belum adanya SOP khusus, dan sistem pencatatan manual. Penelitian-penelitian tersebut

belum banyak membahas secara khusus bagaimana PSAK 409 diterapkan di Baznas Kabupaten Indramayu, jadi penelitian ini sangat penting untuk mengisi kekosongan literatur dan memberikan gambaran empiris yang lengkap.

Urgensi penelitian ini semakin penting karena Baznas Kabupaten Indramayu memiliki peran besar dalam pengelolaan zakat dengan jumlah muzakki dan potensi dana zakat yang terus meningkat. Menurut data Baznas Kabupaten Indramayu tahun 2022, realisasi penghimpunan zakat mencapai Rp.15 miliar, naik sekitar 10% pertahun. Namun, ada masalah dengan manajemen dan laporan keuangan yang ideal. Sangat penting untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PSAK 409 di Baznas Kabupaten Indramayu untuk menemukan kesesuaian pelaporan keuangan dan transparansi pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah. Hasilnya diharapkan dapat membantu memperbaiki praktik akuntansi zakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan epektifitas pelaksanaan program pemberdayaan.

Berdasarkan latar belakang dan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kabupaten Indramayu dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan ini dipilih agar dapat mengungkapkan kondisi penerapan standar secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi yang ada. Dengan pemahaman yang mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat di Indramayu, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat tersebut. Maka dari sini peneliti memutuskan ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Shadaqah Pada Baznas Kabupaten Indramayu”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti dapat menarik suatu identifikasi masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penerapan PSAK 409 di berbagai lembaga amil zakat,

termasuk baznas daerah, karena masih terdapat penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai standar.

2. Kurangnya pemahaman sumber daya manusia (SDM) terhadap prinsip dan teknis pencatatan sesuai PSAK 409, yang berdampak pada penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak transparan.
3. Masih rendahnya akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan, yang berakibat pada menurunnya tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelolaan zakat.
4. Tidak tersedianya sistem pelaporan yang terintegrasi dan terdokumentasi secara menyeluruh, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan belum maksimal dalam mendukung pertanggungjawaban kepada publik.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, agar masalah dapat dikaji secara terarah, efisien, dan efektif maka penelitian ini perlu dibatasi yaitu:

1. Penelitian ini difokuskan pada Baznas Kabupaten Indramayu sebagai lembaga pengelola zakat, tidak mencakup lembaga – lembaga pengelola zakat lainnya yang beroperasi diwilayah lain.
2. Pada penelitian ini hanya akan membahas tentang Analisis Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Indramayu, apakah dalam pencatatan akuntansinya sudah sesuai dengan PSAK 409.
3. Penelitian tidak membahas aspek lain seperti manajemen organisasi, sistem penghimpunan dana, atau efektivitas program pendistribusian zakat.
4. Data dan informasi diperoleh melalui pendekatan kualitatif dari dokumen keuangan, wawancara, dan observasi pada Baznas Kabupaten Indramayu.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan PSAK 409 tentang akuntansi zakat, infak, dan shadaqah pada Baznas Kabupaten Indramayu?

2. Apakah laporan keuangan zakat, infak, dan shadaqah yang disusun oleh Baznas Kabupaten Indramayu telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 409?
3. Apakah dampak dari penerapan PSAK 409 bagi Baznas Kabupaten Indramayu?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis sejauh mana Baznas Kabupaten Indramayu telah menerapkan PSAK 409 dalam pencatatan dan pelaporan dana zakat, infak, dan Shadaqah.
2. Untuk menilai kesesuaian laporan keuangan zakat, infak, dan shadaqah yang disusun oleh Baznas Kabupaten Indramayu dengan ketentuan PSAK 409.
3. Untuk mengetahui dampak dari penerapan PSAK 409 terhadap Laporan Keuangan yang dibuat.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis yaitu membuktikan kesesuaian teori-teori yang telah ada dengan praktik yang sesungguhnya terjadi sehingga memberikan pemahaman lebih mendalam khususnya mengenai penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang berdasarkan PSAK 409. Adapun kegunaan atau manfaat secara praktis ini yaitu :

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini menjadi sebuah penambah wawasan bagi peneliti dari apa yang peneliti temui di lapangan, serta untuk memperluas pengetahuan terutama dalam bidang akuntansi zakat, infaq, dan Sedekah yang sesuai dengan pedoman PSAK 409 yang di implementasikan di Baznas Kabupaten Indramayu.

2. Bagi Lembaga

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi yang positif dan bernilai bagi lembaga, khususnya dalam konteks penerapan standar

PSAK 409 untuk akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah di Baznas Kabupaten Indramayu

3. Bagi Pembaca

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi yang bernilai dan berguna bagi pembaca, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka mengenai peran PSAK 409 tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu.

G. Sistematika Penulisan

untuk memudahkan selanjutnya yaitu mengenai sistematika kepenulisan, maka peneliti menyusun penelitian ini dengan sistematika meliputi berikut ini:

BAB I : Pendahuluan

Latar belakang masalah yang dijelaskan sesuai dengan judul penelitian dicantumkan dalam bab ini, beserta rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sasaran penelitian, serta tinjauan pustaka terkait, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teori

Pada bab ini di jelaskan tentang teori yang dipakai dalam penelitian ini meliputi konsep dasar zakat, konsep dasar infaq dan sedekah, lembaga pengelola zakat, akuntansi zakat, serta perlakuan akuntansi (PSAK 409).

BAB III : Metode Penelitian

Isi pada bab ini yaitu mengandung penjelasan tentang metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam mengolah data yang telah didapatkan

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan mengenai analisis data atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah tentang analisis akuntansi zakat, infak/shodaqoh pada Baznas Kabupaten Indramayu.

BAB V : Penutup

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran. Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran.

